



**PENETAPAN**

Nomor 149/Pdt.P/2017/PA Sgm.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**P\*\*\*\* Dg. J\*\*\*\* Bin B\*\*\*\***, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Salmawati binti Padu Dg. Jalling yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 12 Juli 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\*, umur 15 tahun (lahir tanggal 14 Februari 2002), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangg, alamat XXX Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat XXX Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur

Hal.1 dari 10 Penetapan No.149/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun) dan PPN Kecamatan setempat menolak menikahkan, oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* untuk bisa dinikahkan dengan Agussalim binDjafar Dg. Nangka;

4. Bahwa antara S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula A\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* masih berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* untuk menikah dengan calon suami bernama A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang pria yang bernama A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* telah menjalin hubungan cinta dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* tidak sanggup jika perkawinannya dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306022701052950, Tanggal 6 Oktober 2011 atas nama Padu Dg. Jalling yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **S\*\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\***, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*. Saksi adalah adik Pemohon.

Hal.3 dari 10 Penetapan No.149/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* saat ini baru berusia 15 tahun lebih enam bulan.
  - Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
  - Bahwa hubungan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
  - Bahwa jika S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* ditunda pernikahannya dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon, A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai buruh bangunan.
  - Bahwa keinginan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* menikah dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
  - Bahwa antara S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
  - Bahwa A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
  - Bahwa A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\*.
- Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
2. **I\*\*\*\*\* Binti M\*\*\*\*\***, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*. Saksi adalah keponakan Pemohon.
  - Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* saat ini baru berusia 15 tahun lebih enam bulan.
  - Bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
  - Bahwa hubungan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
  - Bahwa jika S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* ditunda pernikahannya dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon, A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai buruh bangunan.
  - Bahwa keinginan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* menikahi A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
  - Bahwa antara S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
  - Bahwa A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
  - Bahwa A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\*.
- Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Hal.5 dari 10 Penetapan No.149/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama S\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\*, umur 15 tahun 6 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama A\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*, umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* berkeinginan untuk menikah dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* menikah dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*; keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada pemohon untuk dinikahkan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*; bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Salmawati yang berumur 15 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hal.7 dari 10 Penetapan No.149/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 15 tahun 6 bulan lebih dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*
2. S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* menikah dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.
4. Anak Pemohon telah dilamar oleh A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* melalui orang tuanya untuk dinikahkan S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya, A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, S\*\*\*\*\* Binti P\*\*\* Dg. j\*\*\*\*\* dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Salmawati binti Padu Dg. Jalling untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama A\*\*\*\*\* Bin d\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*.

Hal.9 dari 10 Penetapan No.149/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juli 2017 M** bertepatan tanggal **20 Syawal 1438 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Andi Tenri, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)